



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Sangkalan
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/01 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2018 s/d tanggal 27 November 2018.
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sejak tanggal 27 November 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018;
4. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, sejak tanggal 14 Desember 2018 s/d tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Mahkamah Syar'iyah terse but;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd, tanggal 26 November 2018, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd tanggal 27 November 2018, tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah "Dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan Uqubat Ta'jir terhadap Terdakwa berupa uqubat Penjara selama 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangkan dengan selama masa tahanan dengan perintah tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERK: PDM-85/BLP/11/2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan Register Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd, yang dibacakan dipersidangan tanggal 29 November 2018 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUDDIN Als PAK MANCANG Bin Alm SIDIN pada waktu yang sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dimalam hari dalam bulan Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili

Hal. 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, ***“dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak dengan sengaja dilakukan didepan umum atau terhadap orang lain sebagai korban laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”*** yaitu saksi Ripda Rosmawar Binti Syukri Daud, saksi Tasya Febrianda Binti Marzuki, saksi Afifah Alwiyah Binti Anisman, saksi Isnii Soraya Binti Zukriadi dan Saksi Husnatul Salmi Binti Khairi yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdya yang pada suatu malam saksi korban An. RIPDA ROSMAWAR Binti SYUKRI DAUD yang pada saat itu selesai magrib diantar pergi mengaji oleh ayah saksi kerumah saksi DARNISAH Als MAK UNING Binti Alm BASARUDDIN (isteri terdakwa), kemudian pada saat berlangsungnya pengajian saksi merasa haus dan pergi ke dapur rumah mak unying bersama temannya dan setelah selesai minum terdakwa memanggil saksi korban dan kemudian menghampirinya yang tanpa berkata apa-apa langsung menarik tangan saksi dan memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam saksi sambil menggosok-gosokkan jari tangan terdakwa dikemaluan saksi selama 5 (lima) detik, saat itu saksi korban melawan dan langsung pergi kedepan rumah untuk melanjutkan pengajian dan terdakwa mengancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun.
- ✓ Bahwa setelah kejadian itu terdakwa kembali melakukan aksinya yang kedua kepada saksi korban RIPDA ROSMAWAR Binti SYUKRI DAUD yaitu pada waktu yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri dipintu tiba-tiba datang korban yang pada saat itu langsung memegang kemaluan korban selama 5 (lima) detik dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan korban pada sat itu langsung lari kedalam untuk mengaji.
- ✓ Bahwa kemudian untuk yang ketiga kalinya terdakwa kembali mengulangi perbuatannya yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak

Hal. 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi pada bulan Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib di jalan belakang rumah terdakwa pada yang saat itu ayah saksi tidak menjemput saksi kemudian terdakwa mengantar saksi korban untuk pulang kerumahnya yang pada saat itu saksi berjalan di depan dan terdakwa dibelakang dan didalam perjalanan terdakwa kembali melakukan pelecehan seksual dengan cara memasukkan kembali jari tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam saksi sambil menggosok-gosok dikemaluan korban selama 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dan kemudian mengantarkan pulang korban sambil mengatakan untuk tidak menceritakan kepada siapapun.

✓ Bahwa selanjutnya pada kejadian yang ke empat terhadap saksi korban RIPDA ROSMAWAR Binti SYUKRI DAUD pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Juli 2018 sekira pukul 20.30 Wib juga dibelakang rumah terdakwa yang saat itu terdakwa ingin mengantarkan korban kerumahnya, namun ditengah perjalanan terdakwa memberhentikan terdakwa kemudian memasukkan tangan terdakwa kedalam celanan dalam korban sambil mengelus-ngelus kemaluan korban selama 5 (lima) detik dan kemudian terdakwa mengatakan untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Terhadap perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak rela dan trauma, namun karena takut korban hanya diam pada saat terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut. Bahwa kemudian saksi yang sudah tidak tahan atas perbuatan terdakwa memberanikan diri untuk menceritakan perbuatan terdakwa pada ayah saksi yaitu An. Saksi SYUKRI DAUD dan kepada mamak saksi yaitu sdri. INDAH yang pada saat itu ayah dan saksi korban menanyakan siapa yang melakukannya kemudian saksi korban langsung mengatakan bahwa yang melakukannya terdakwa SAMSUDDIN Als PAK MANCANG Bin Alm SIDIN.

✓ Bahwa selain saksi RIPDA ROSMAWAR Binti SYUKRI DAUD ada korban lain yang mengalami pelecehan seksual tersebut yaitu saksi Tasya Febrianda Binti Marzuki, saksi Afifah Alwiyah Binti Anisman, saksi Isni Soraya Binti Zukriadi dan Saksi Husnatul Salmi Binti Khairi.

Hal. 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Bahwa terhadap saksi korban (**Korban**) terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Juni 2018 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu saksi korban yang sedang mengaji di rumah terdakwa merasa haus dan hendak minum kebelakang dan pada saat kembali kedepan untuk melanjutkan pengajian terdakwa langsung menghalangi saksi korban dengan merentangkan tangan terdakwa dan langsung memegang kemaluan saksi korban dengan cara mengangkat rok saksi korban dari depan dan memasukkan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban sambil mengelus-ngelus kemaluan korban yang pada saat itu saksi menolaknya dan mengatakan kepada terdakwa "JANGAN PAK, JANGAN PEGANG-PEGANG" kemudian terdakwa menjawab "KENAPA PULA GAK BOLEH DIPEGANG" dan setelah itu saksi kembali ketempat pengajian. Kemudian pada kejadian kedua selang waktu beberapa ahri dari kejadian pertama, setelah selesai mengaji ayah saksi TASYA FEBRIANDA BINTI MARZUKI tidak datang untuk menjemputnya, kemudian terdakwa mengantarkan pulang saksi korban yang pada saat itu saksi korban berjalan didepan, selanjutnya dlam perjalanan terdakwa memanggil saksi korban dan menyuruh berhenti dan setelah saksi berhenti terdakwa langsung mangangkat rok saksi dari belakang kemudian memasukkan kedalam celana dalam saksi sambil mengelus-ngelus kemaluan saksi dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi "JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA YA", pada saat itu saksi hanya diam karena merasa ketakutan. Kemudian sesampainya dirumah saksi langsung menceritakan pada mamak saksi dengan mengatakan "MAK, PAK MANCANG JAHE KALI MAK, DIPEGANG-PEGANGNYA DEDEH (KEMALUAN) ADIK, ADIK GAK MAU LAGI BELAJAR NGAJI DISITU". Bahwa saksi tidak rela atas perbuatan terdakwa tersebut dan saksi merasa ketakutan dan trauma akibat perbuatan terdakwa tersebut.

✓ Bahwa kemudian terhadap korban AFIFAH ALWIYAH Binti ANISMAN terdakwa melakukannya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi bulan juni 2018

Hal. 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada malam hari yang pada saat itu korban sedang mengaji di rumah terdakwa karena merasa haus korban pergi kebelakang rumah terdakwa untuk minum, yang pada saat itu terdakwa duduk didekat dispenser, kemudian disaat korban sedang minum terdakwa langsung memegang kemaluan saksi dan memasukkan tangan terdakwa kedalam kemaluan korban sambil mencongkel-congkel kemaluan korban, lalu kemudian terdakwa juga menyuruh korban untuk buang air kecil dikamar mandi, karena merasa takut korban menuruti kemauan terdakwa dan pada saat korban sedang buang air kecil dikamar mandi terdakwa mengikuti korban menuju kamar mandi dan kemudian memegang kemaluan korban. Selanjutnya pada kejadian kedua terjadi pada hari Rabu malam Kamis tanggal 25 Juli 2018 sekira pukul 19.30 Wib di rumah terdakwa desa gadang kec. Susoh kab. Abdyas yang pada saat itu korban sedang melaksanakan pengajian bersama mak uning (istri terdakwa), korban yang ingin menemani adiknya yaitu saksi HUSNATUL SALMI untuk keperluan buang air kecil di kamar mandi, kemudian pada saat saksi dan adik saksi masuk ke kamar mandi tiba-tiba terdakwa sudah masuk ke kamar mandi, pada saat itu saksi ingin lari namun terdakwa dengan cepat langsung menarik baju terdakwa dan mengatakan "SINI DULU" kemudian saksi menjawab tidak mau, kemudian terdakwa juga menarik jilbab saksi yang pada saat itu adik saksi selesai buang air kecil langsung menggigit tangan terdakwa dan setelah itu saksi dan adik saksi langsung lari kedepan dan menceritakan kejadian tersebut pada istri terdakwa namun istri terdakwa hanya diam saja. Bahwa pada saat kejadian itu terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan "COBA LAPOR SAYA POTONG LEHER" kemudian terdakwa juga mengancam korban jika diadukan pada mamak korban juga akan dibunuh bersamaan dengan mamak korban. Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban merasa kesakitan pada saat buang air kecil dan merasa trauma.

✓ Bahwa terhadap saksi korban ISNI SORAYA Bin ZUKRIADI dalam bulan puasa antara bulan Juni dan Juli 2018 bertempat di rumah terdakwa di desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdyas terdakwa melakukan pelecehan

Hal. 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksual sebanyak 5 (lima) kali pada saat saksi korban sedang melaksanakan pengajian di rumah terdakwa yang pada saat itu saksi korban ingin masuk kerumah terdakwa lalu terdakwa yang sudah menunggu di pintu rumah langsung memegang nonok (kemaluan) saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, lalu pada saat saksi korban ingin minum di dapur rumah terdakwa yang pada saat itu terdakwa yang sedang duduk di kursi dekat dispenser terdakwa langsung memegang nonok (kemaluan) saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi terdakwa yang sudah menunggu di depan kamar mandi langsung menarik dan memegang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan Juli 2018 sekira pukul 18.45 Wib, saksi yang pada saat itu datang kerumah terdakwa untuk melaksanakan pengajian langsung masuk kerumah terdakwa melalui pintu samping, kemudian saksi ketakutan melihat terdakwa yang berada di ruang tengah sambil menunduk saksi korban berjalan menuju ruang depan, lalu terdakwa langsung menarik saksi korban dan memegang nonok (kemaluan) saksi korban. Karena merasa takut dan panik saksi korban langsung berlari ke depan untuk melaksanakan pengajian. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ISNI SORAYA Bin ZUKRIADI Merasa ketakutan dan trauma.

✓ Bahwa kemudian terhadap saksi korban HUSNATUL SALMI Binti KHAIRI, saksi korban mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) kali yaitu kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi sebelum dan sesudah hari raya tahun 2018 bertempat di rumah terdakwa sekitar siang hari saksi korban yang pada saat itu sedang bermain petak umpet dan terdakwa yang pada saat itu sedang memberikan umpan ayam lalu terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung meremas popom (kemaluan) saksi korban dari luar pakaian saksi. Lalu kejadian kedua terjadi pada malam hari pada saat saksi korban sedang bermain petak umpet tiba-tiba terdakwa yang sudah berada di belakang saksi korban langsung meremas kemaluan saksi korban dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya pada kejadian ketiga pada hari dan

Hal. 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak di ingat lagi sekitar sore hari saksi yang pada saat itu sedang bermain, terdakwa langsung mendekati saksi korban dan meremas popom (kemaluan) korban dan terdakwa langsung pergi. Selanjutnya pada kejadian ke empat di rumah terdakwa yaitu di desa Gadang Kec. Susoh Kab. Abdya, saksi bersama teman saksi yang sedang melaksanakan pengajian bersama dengan istri terdakwa sebagai guru ngaji, kemudian saksi korban hendak ke kamar mandi ingin buang air kecil yang pada saat itu ditemani oleh saksi AFIFAH ALWIYAH Bin ANISMAN, selanjutnya setelah saksi korban selesai buang air kecil terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung memegang popom (Kemaluan) saksi korban dengan cara menutup mulut saksi korban kemudian terdakwa mengangkat rok baju gamis yang saksi korban gunakan langsung memasukkan tangan terdakwa kedalam celana dalam saksi korban sambil meremas kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mengatakan " NGAPAIAN TAKUT-TAKUT NANTI SAYA BUNUH MAMAK DAN BAPAK KAMU" sehingga saksi korban merasa ketakutan. Selanjutnya kejadian kelima saksi yang sedang menagaji di rumah terdakwa tiba-tiba saksi merasa seperti ada yang memegang yang saat itu saksi mengira saksi MAWAR yang memegang lalu saksi korban mengatakan kepada saksi MAWAR "JANGAN PEGANG-PEGANG" kemudian saksi MAWAR menjawab " BUKAN SAYA YANG PEGANG COBA LIHAT DIBELAKANG KAMU" kemudian saksi korban menoleh kebelakang dan melihat terdakwa berada dibelakang saksi korban yang pada saat itu sedang mengarahkan tangan terdakwa kearah kemaluan saksi korban dan meremas kemaluan saksi korban dari belakang. Selanjutnya pada kejadian ke enam setelah selesai melaksanakan pengajian di rumah terdakwa, saksi yang hendak pulang kerumah, tiba-tiba saksi AFIFAH ALWIYAH Binti ANISMAN kehilangan sandal dan saksi korban bersama dengan saksi AFIFAH ALWIYAH Binti ANISMAN yang sedang mencari sandal lalu datang terdakwa meremas kemaluan saksi korban kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah. Bahwa saksi korban pernah menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi MAWAR Dan saksi MAWAR juga menceritakan kejadian

Hal. 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelecehan seksual kepada saksi korban, lalu saksi korban juga pernah menceritakan kepada orang tua saksi korban, namun oleh orang tua saksi korban mengira itu hanya bercandaan. Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban merasa ketakutan, malu dan trauma akibat perbuatan terdakwa dan juga saksi korban merasa kesakitan disekitar kemaluan saksi korban.

✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : /VER/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dari RSUD TP Abdya yang ditandatangani oleh dr. RONI AFRIADI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap korban RIPDA ROSMAWAR :

- Tidak ditemukan luka memar atau lecet pada kemaluan
- Selaput dara utuh

✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 17/VER/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dari RSUD TP Abdya yang ditandatangani oleh dr. RONI AFRIADI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ISNI SORAYA:

- Tidak ditemukan luka memar atau lecet pada kemaluan
- Selaput dara utuh

✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 15/VER/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dari RSUD TP Abdya yang ditandatangani oleh dr. RONI AFRIADI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap korban HUSNATUL SALMI:

- Tidak ditemukan luka memar atau lecet pada kemaluan
- Selaput dara utuh

✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 18/VER/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dari RSUD TP Abdya yang ditandatangani oleh dr. RONI AFRIADI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban AFIFAH ALWIYAH :

- Tidak ditemukan luka memar atau lecet pada kemaluan
- Selaput dara utuh

✓ Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/VER/VIII/2018 tanggal 03 Agustus 2018 dari RSUD TP Abdya yang ditandatangani oleh dr.

Hal. 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI AFRIADI, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban
TASYA FEBRIANDA :

- Tidak ditemukan luka memar atau lecet pada kemaluan
- Selaput dara utuh
- ✓ Bahwa berdasarkan dari salinan kutipan Akta kelahiran Nomor 4814/CS-ABDYA/2013 bahwa Rifda Rosmawar lahir di Desa Gadang pada tanggal Lima Belas Oktober Dua Ribu Sembilan.
- ✓ Bahwa berdasarkan dari salinan kutipan Akta kelahiran Nomor 00323/CS-ABDYA/2010 bahwa Isnir Soraya lahir di Desa Gadang pada tanggal Empat Januari Dua Ribu Sepuluh.
- ✓ Bahwa berdasarkan dari salinan kutipan Akta kelahiran Nomor 1112-LT-14082015-0045 bahwa Husnatul Salmi lahir di Desa Gadang pada tanggal Sembilan Belas September Dua Ribu Sembilan
- ✓ Bahwa berdasarkan dari salinan kutipan Akta kelahiran Nomor 5307/CS-ABDYA/2013 bahwa Afifah Alwiyah lahir di Desa Gadang pada Tujuh April Dua Ribu Sembilan.
- ✓ Bahwa berdasarkan dari salinan kutipan Akta kelahiran Nomor 10475/CS-ABDYA/2011 bahwa Tasya Febrianda lahir di Desa Gadang pada tanggal Dua Puluh Tiga Februari Dua Ribu Sepuluh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa tidak ada mengajukan keberatannya (eksepsi) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban (**Saksi**), dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa;

Hal. 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajar saksi korban mengaji di rumah Terdakwa istri Terdakwa yang bernama Darnisah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan saksi korban secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yang pasti tetapi kejadiannya sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya yaitu di dapur rumah Terdakwa dan dibelakang rumah Terdakwa pada saat saksi korban akan pulang kerumah;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama adalah sekitar pukul 19.00 Wib atau setelah selesai shalat Maghrib namun saksi korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di dapur rumah Terdakwa, pada waktu itu saksi korban ingin mengambil minum ke dapur lalu Terdakwa sudah ada di dapur tersebut dan tanpa berkata-kata lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban selama beberapa menit setelah itu Terdakwa kembali melepaskan tangannya dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun juga lalu saksi korban pun kembali kedepan untuk mengaji bersama teman-teman;
- Bahwa kronologis kejadian pelecehan seksual yang kedua adalah sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di belakang rumah Terdakwa. Pada malam itu setelah selesai mengaji, saksi korban hendak pulang

Hal. 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah karena ayah saksi korban tidak datang menjemput saksi korban lalu saksi korban pulang sendirian saja, sesampainya saksi korban dibelakang rumah Terdakwa tiba-tiba datang Terdakwa dan memanggil saksi korban namun saksi korban tidak menghiraukannya lalu tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi korban dan Terdakwa kembali memegang kemaluan saksi korban dan menggosok-gosokkan tangannya di kemaluan saksi korban lalu setelah itu Terdakwa mengantarkan saksi korban pulang dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar jangan menceritakan kepada siapapun juga atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban sekitar 2-3 menit;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban karena saksi korban takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa hanya memasukkan tangannya saja kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam dan mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban jangan bilang kepada siapa-siapa tentang perbuatan yang telah ia lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah dibujuk dan diberikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada ayah dan ibu saksi korban, kepada teman-teman ditempat mengaji dan kepada guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa;
- Bahwa teman-teman saksi korban yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi korban, yaitu Husna, Tasya, Afifah dan Soraya;

Hal. 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi korban sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kanannya yang sebelah kanan kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sekarang sangat takut melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi korban tersebut adalah benar dan Terdakwa mengakui perbuatannya tetapi ia menyatakan bukan sebanyak 2 (dua) kali memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban tetapi sebanyak 3 (tiga) kali;

2. Saksi (**Saksi**), dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi korban berteman dengan anak Terdakwa dan sering bermain dirumah Terdakwa disamping itu saksi korban juga belajar mengaji dirumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajar saksi korban mengaji dirumah Terdakwa istri Terdakwa yang bernama Darnisah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Terdakwa telah memegang kemaluan saksi korban;

Hal. 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yang pasti tetapi kejadiannya sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya yaitu di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama adalah sekitar pukul 07.00 WIB namun saksi korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, pada waktu itu saksi korban ingin buang air kecil lalu Terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar mandi tersebut dan tanpa berkata-kata lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban selama beberapa menit setelah itu Terdakwa kembali melepaskan tangannya dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun juga lalu saksi korban pun kembali kedepan untuk mengaji bersama teman-teman;
- Bahwa kronologis kejadian pelecehan seksual yang kedua adalah sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di dapur rumah Terdakwa. Pada malam itu sebelum mengaji, saksi korban haus dan ingin mengambil minum kedapur rumah Terdakwa lalu Terdakwa sudah berada di dapur tersebut lalu Terdakwa tiba-tiba datang menghampiri saksi korban dan Terdakwa kembali memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa kronologis kejadian yang ketiga adalah sekitar pukul 19.00 WIB namun saksi korban sudah tidak ingat lagi tanggalnya bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, pada waktu itu saksi korban ingin buang air kecil lalu Terdakwa mengikuti saksi korban ke dalam kamar mandi tersebut dan tanpa berkata-kata lalu Terdakwa menarik tangan saksi korban dan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban selama beberapa menit setelah itu Terdakwa

Hal. 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali melepaskan tangannya dan mengatakan kepada saksi korban agar tidak menceritakan kejadian ini kepada siapapun juga lalu saksi korban pun kembali kedepan untuk mengaji bersama teman-teman;

- lama Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban sekitar 2-3 menit;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban, Terdakwa hanya memasukkan tangannya saja kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi korban agar saksi korban jangan bilang kepada siapa-siapa tentang perbuatan yang ia lakukan tersebut;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah dibujuk dan diberikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban merasakan sekarang takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada ayah dan ibu saksi korban, kepada teman-teman ditempat mengaji dan kepada guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa tidak percaya dengan apa yang telah saksi korban ceritakan tersebut, saksi melaporkan kepadanya sebanyak 5 kali;
- Bahwa teman-teman saksi korban yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi korban, yaitu Husna, Tasya, Ripda dan Soraya;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi korban sebagai berikut :

Hal. 15 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban berteman dengan anak Terdakwa dan saksi korban juga belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kanan korban ke kemaluan tangan korban;
- Bahwa Saksi korban sekarang sangat takut melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi korban tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa hanya mengakui perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban bukan sebanyak 3 (tiga) kali, Terdakwa juga menyatakan bahwa ia hanya memasukkan tangannya diluar celana dalam saksi korban saja dan tidak mengenai kemaluan saksi korban;

3. Saksi (Saksi), dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi korban belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajar ngaji adalah istri Terdakwa yang bernama Darnisah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa pelecehan seksual yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi korban Terdakwa telah memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sebanyak 5 (lima) kali;

Hal. 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yang pasti tetapi kejadiannya sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya yaitu di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama bertempat di didepan pintu rumah Terdakwa, pada waktu itu saksi korban akan masuk kerumah Terdakwa lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban tetapi Terdakwa hanya memegang kemaluan saksi korban dari luar saja;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat saksi korban pulang ngaji, waktu itu saksi korban mau pulang kerumah kemudian dekat pintu keluar Terdakwa sudah berdiri menunggu dan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada saat saksi korban keluar dari kamar mandi lalu Terdakwa sudah mengikuti saksi korban lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang keempat pada saat saksi korban mau minum ke dapur, kemudian Terdakwa sudah ada di dapur dan Terdakwa kemudian memegangi kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang kelima pada saat saksi korban mau shalat Maghrib di rumah Terdakwa, saat saksi korban mau masuk kedalam rumah Terdakwa, Terdakwa sudah menunggu didepan pintu rumah dan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa lama Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban sekitar 2-3 menit;
- Bahwa saksi korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban pada saat itu, pada saat itu Terdakwa hanya memasukkan tangannya saja kedalam kemaluan saksi korban;

Hal. 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban pada saat Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban pada saat Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah dibujuk dan diberikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu berada dirumah pada saat saksi korban dan teman-teman sedang mengaji;
- Bahwa Saksi korban sekarang takut apabila melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada ayah dan ibu saksi korban, kepada teman-teman ditempat mengaji dan kepada guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa tidak percaya dengan apa yang saksi korban ceritakan tersebut;
- Bahwa teman-teman saksi korban yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi korban, yaitu Husna, Tasya, Ripda dan Afifah;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi korban sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memasukkan tangan kanannya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban sekarang sangat takut melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi korban tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya memegang kemaluan saksi korban yang ketiga sebanyak 2 (dua) kali bukan seperti pengakuan dari saksi korban yang ketiga bahwa ia telah memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban

Hal. 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) kali, Terdakwa juga menyatakan bahwa ia hanya memasukkan tangannya diluar celana dalam saksi korban saja serta tidak mengenai kemaluan saksi korban;

4. Saksi (**saksi**), dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban bisa kenal dengan Terdakwa karena saksi korban belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang mengajar ngaji adalah istri Terdakwa yang bernama Darnisah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Saksi korban tidak ingat lagi tanggalnya yang pasti tetapi kejadiannya sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan saksi korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya yaitu di kamar mandi rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang pertama bertempat di dalam kamar mandi rumah Terdakwa, pada waktu itu saksi korban akan buang air kecil ke kamar mandi tetapi pada saat saksi korban sampai didepan kamar mandi sudah ada Terdakwa disana lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban tetapi Terdakwa hanya memegang kemaluan saksi korban dari bagian luar saja;
- Bahwa kejadian yang kedua pada saat saksi korban menemani kakak saksi korban untuk minum kedapur rumah Terdakwa, pada saat saksi korban sedang jalan menuju dapur tersebut Terdakwa

Hal. 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang kemaluan saksi korban dan meremasnya pakai tangan selama 2 (dua) menit;

- Bahwa kejadian yang ketiga pada saat saksi korban sedang mengaji dengan teman-teman lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban dari belakang;
- Bahwa kejadian yang keempat adalah pada saat saksi ingin pulang kerumah setelah selesai ngaji, kemudian didepan pintu depan rumah Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa kejadian yang kelima pada saat saksi korban juga hendak pulang kerumah setelah selesai ngaji di rumah Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa tidak sempat memegang kemaluan saksi korban karena saksi korban sudah lari karena ketakutan;
- Bahwa kejadian yang keenam adalah pada saat saksi korban bermain petak umpet dengan teman-teman saksi korban di halaman rumah Terdakwa, Terdakwa pada waktu itu sedang mengurus ternak ayamnya dan kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban lalu Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa lama Terdakwa memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban sekitar 2-3 menit;
- Bahwa pada waktu itu saksi korban tidak ada melakukan perlawanan kepada Terdakwa karena saksi korban takut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan saksi korban pada saat itu, Terdakwa hanya memasukkan tangannya saja kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam saksi korban pada saat Terdakwa memegang kemaluan saksi korban;
- Bahwa Saksi korban tidak pernah dibujuk dan diberikan sesuatu oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selalu berada dirumah pada saat saksi korban dan teman-teman sedang mengaji;
- Bahwa Saksi korban sekarang takut apabila melihat Terdakwa;

Hal. 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada ayah dan ibu saksi korban, kepada teman-teman ditempat mengaji dan kepada guru ngaji saksi korban atau istri Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya ibu saksi korban tidak percaya dengan apa yang telah saksi korban ceritakan tersebut tetapi setelah ibu saksi korban mendapat laporan yang serupa dari ibu teman-teman saksi korban yang lainnya baru kemudian ibu saksi korban percaya;
- Bahwa teman-teman saksi korban yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan saksi korban, yaitu Isnii, Tasya, Ripda dan Afifah;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi korban sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban kenal dengan Terdakwa karena saksi korban belajar mengaji di rumah Terdakwa;
- Bahwa rumah Terdakwa berdekatan dengan rumah saksi korban;
- Bahwa dahulu saksi korban tidak takut melihat Terdakwa tetapi setelah kejadian ini saksi korban sangat takut melihat dan bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa semua keterangan saksi korban tersebut tidak benar dan Terdakwa menyatakan bahwa ia hanya memengang kemaluan saksi korban yang ketiga sebanyak 2 (dua) kali bukan seperti pengakuan dari saksi korban yang ketiga bahwa ia telah memasukkan tangannya kedalam kemaluan saksi korban sebanyak 6 (enam) kali, Terdakwa juga menyatakan bahwa ia hanya memasukkan tangannya diluar celana dalam saksi korban saja serta tidak meremas kemaluan saksi korban;

5. Saksi (Saksi), dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;

Hal. 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, tetapi hubungan persaudaraan jauh, istri saksi masih kerabat dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar istri Terdakwa mengajar mengaji dirumahnya;
- Bahwa anak saksi juga belajar mengaji dengan istri Terdakwa tersebut;
- Bahwa anak saksi bernama Ripda Rosmawar;
- Bahwa istri Terdakwa mengajar anak-anak mengaji dirumahnya, kurang lebih baru sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak-anak yang belajar mengaji disana sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa Terdakwa telah memegang kemaluan anak saksi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak saksi kepada saksi, Terdakwa memegang kemaluan anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut laporan dari anak saksi kepada saksi kejadian tersebut sekitar sebelum bulan Ramadhan tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena anak saksi yang bernama Ripda Rosmawar mengadu kepada saksi sepulang ia mengaji dari rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak saksi kepada saksi Terdakwa memegang kemaluan anak saksi di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gadang, Kecamatan Susoh, Kab. Aceh Barat Daya tepatnya di dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima laporan dari anak saksi kemudian saksi pergi menemui Terdakwa kerumahnya untuk menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh anak saksi tersebut tetapi pada waktu itu saksi tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa karena saksi tidak berhasil bertemu dengan Terdakwa pada waktu itu kemudian saksi pergi melapor ke kantor polisi, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi barulah

Hal. 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua dari anak-anak yang lain yang juga korban dari perbuatan Terdakwa ikut melapor ke kantor polisi;

- Bahwa selama saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa bersikap biasa-biasa saja tapi Terdakwa memang jarang bergaul dengan tetangga-tetangga yang lain karena sehari-hari Terdakwa sibuk bekerja di sawah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan anak saksi pada waktu itu, Terdakwa hanya memasukkan tangannya saja kedalam kemaluan anak saksi;
- Bahwa menurut laporan dari anak saksi, Terdakwa ada mengancam anak saksi dengan mengatakan agar anak saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun juga, Terdakwa juga tidak ada memberikan sesuatu kepada anak saksi sebagai bujukan agar mau melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengaduan dari anak saksi kepada saksi, Terdakwa selalu berada di rumah pada saat anak-anak sedang mengaji;
- Bahwa anak saksi korban menceritakan peristiwa pelecehan seksual tersebut kepada saksi dan ibunya;
- Bahwa teman-teman anak saksi yang lain juga mengalami kejadian yang sama dengan anak saksi sekitar 4 (empat) orang yaitu Husna, Tasya, Isni dan Afifah;

Bahwa Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi korban sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi jumlah korban yang melapor kepada pihak kepolisian sebanyak 7 (tujuh) orang tetapi korban-korban tersebut tidak separah apa yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi korban tersebut benar.

6. Saksi (Saksi), dipersidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) tahun lebih;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar saksi mengajar anak-anak mengaji di rumah;
- Bahwa lama saksi mengajar anak-anak mengaji di rumah saksi sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa jumlah anak-anak yang belajar mengaji di rumah saksi sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut karena tidak pernah ada orang yang melaporkan kepada saksi, saksi baru mengetahui peristiwa tersebut sekarang setelah ada yang melaporkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Terdakwa tentang perbuatan yang telah ia lakukan tersebut, Saksi tidak sempat bertanya kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah duluan ditangkap Polisi;
- Bahwa kebiasaan Terdakwa sehari-hari biasa-biasa saja di rumah tetapi saksi tidak terlalu memperhatikan aktifitas Terdakwa di rumah karena saksi sibuk bekerja saja;
- Bahwa selama saksi menikah dengan Terdakwa, Terdakwa normal-normal saja dan tidak ada kelainan dalam aktifitas seksnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada satu orang pun anak-anak yang belajar ngaji di rumah saksi melapor kepada saksi tentang apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka baik tentang Terdakwa yang telah memegang kemaluan mereka atau tentang yang lainnya;

Hal. 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya cairan sperma harus dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, sedangkan kita belum memiliki alat untuk itu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada anak-anak korban pengajian tentang kejadian tersebut kepada Hayatul, Ripda dan Tasya;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat perilaku yang mencurigakan dari Terdakwa pada saat anak-anak sedang belajar ngaji di rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa sudah memegang kemaluan dari anak-anak yang mengaji di rumah saksi;
- Bahwa semua keterangan yang telah saksi sampaikan di Penyidik Kepolisian dan dimuat dalam BAP benar;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi (**saksi**), dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara pelecehan seksual terhadap anak;
- Bahwa Bahwa benar yang melakukan pelecehan seksual adalah Terdakwa Samsuddin als pak Mancang bin alm Sidin, dan yang menjadi korban adalah Rifda dan juga ada korban lainnya, yaitu saksi sendiri, Afifah Alawiyah, Husna dan Soraya;
- Bahwa benar pelecehan seksual tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh saksi pada bulan Juli Tahun 2018 sekitar pukul 19.00 wib atau setelah sholat maghrib;
- Bahwa benar pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang pertama di rumah Terdakwa yaitu Desa Gadang, Kec. Susoh, Kab. Aceh Barat Daya ketika selesai saksi minum didapur / dibelakang rumah Terdakwa ketika saksi dan teman-temannya mengaji dengan isteri Terdakwa dan dalam perjalanan pulang mengaji ketika saksi diantar pulang kerumah Terdakwa;

Hal. 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan seksual tersebut dengan cara Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam celana dalam saksi dan mengelus kemaluan saksi dan pada kejadian yang kedua Terdakwa melakukannya dengan cara memegang kemaluan saksi, namun hanya dari luar celana dalam;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pelecehan dirumahnya pada saat saksi pergi ke dapur untuk minum dan Terdakwa sudah menunggu di dapur, kemudian selesai minum Terdakwa sudah menunggu di dapur, kemudian selesai saksi minum Terdakwa menghambat saksi yang hendak kembali mengaji dan kemudian Terdakwa merangkul saksi dan memegang kemaluan saksi;
- Bahwa benar selain saksi Ripda, Terdakwa juga pernah melakukan pelecehan terhadap saksi dengan cara Terdakwa memegang kemaluan saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar saksi merasa takut dan trauma dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi, sehingga saksi tidak berani lagi pergi mengaji dirumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak rela atas perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan saksi;
- Bahwa benar saksi tidak berani melawan atau menolak perbuatan Terdakwa memegang kemaluan saksi takut kepada Terdakwa yang lebih besar badannya, sehingga saksi memberitahukan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada orang tua saksi;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4814/CS-ABDYA/2013, atas nama Rifda Rosmawar, lahir di Desa Gadang, tanggal 15 Oktober 2009;

Hal. 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00323/CS-ABDYA/2010, atas nama Isni Soraya, lahir di Desa Gadang, tanggal 4 Januari 2010;
3. Fotokopi Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-14082015-0045, atas nama Husnatul Salmi, lahir di Desa Gadang, tanggal 19 September 2009;
4. Fotokopi Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/CS-ABDYA/2013, atas nama Afifah Alwiyah, lahir di Desa Gadang, tanggal 7 April 2009;
5. Fotokopi Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10475/CS-ABDYA/2011, atas nama Tasya Febrianda, lahir di Desa Gadang, tanggal 23 Februari 2010;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, saksi-saksi membenarkannya;

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan bukti surat;

Bahwa untuk lengkapnya putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, telah turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Saksi Korban yang bernama Rifda Rosmawar, saat ini berusia 7 tahun/tanggal lahir 15 Oktober 2009 (saat kejadian berusia 6 tahun);
- 2) Bahwa Saksi Korban yang bernama Isni Soraya, saat ini berusia 7 tahun/tanggal lahir 4 Januari 2010 (saat kejadian berusia 6 tahun);
- 3) Bahwa Saksi Korban yang bernama Husnatul Salmi, saat ini berusia 8 tahun/tanggal lahir 19 September 2009 (saat kejadian berusia 7 tahun);

Hal. 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa Saksi Korban yang bernama Afifah Alwiyah, saat ini berusia 10 tahun/tanggal lahir 7 April 2009 (saat kejadian berusia 9 tahun);
- 5) Bahwa Saksi Korban yang bernama Tasya Febrianda, saat ini berusia 8 tahun/tanggal lahir 23 Februari 2010 (saat kejadian berusia 7 tahun);
- 6) Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap para Saksi Korban pada hari sabtu tanggal sudah tidak ingat lagi, bulan Januari 2018, saat itu para saksi korban berada di rumah Terdakwa sedang mengaji;
- 7) Bahwa Terdakwa yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak, dan yang menjadi korbannya adalah Saksi Korban yang bernama Rifda Rosmawar, Isni Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah dan Tasya Febrianda;
- 8) Bahwa ketika Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengaji, Terdakwa memegang dan mengelus dedeh (kemaluan) Saksi Korban;
- 9) Bahwa Terdakwa setelah melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang bernama Rifda Rosmawar, Isni Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah dan Tasya Febrianda selalu diakhiri dengan ancaman;
- 10) Bahwa para saksi korban keberatan dan tidak rela atas perbuatan pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah/tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat, maka semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa yang didasarkan pada alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah sebagai berikut:

Hal. 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Barang bukti;
4. Surat;
5. Bukti elektronik;
6. Pengakuan terdakwa;
7. Keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa sistem pembuktian yang dianut di dalam Hukum Acara Jinayat sebagaimana dijabarkan Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, sebagai berikut:

"Hakim dilarang menjatuhkan 'uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah zina."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 dan Pasal 181 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut:

Dakwaan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, oleh karena dakwaan dari Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan secara tunggal, maka Majelis Hakim mencukupkan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana/jarimah, maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana/jarimah yang didakwakan;

Hal. 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sudah sesuai untuk diterapkan dalam perkara ini, dan sesuai pula dengan pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan jarimah pelecehan seksual;
4. Terhadap anak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah semua orang yang beragama Islam dan berada di wilayah Provinsi Aceh yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggung-jawabkan atas semua perbuatannya. Dalam hal ini Terdakwa **Samsuddin als Pak Mancang bin Alm. Sidin** di persidangan mengaku beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah Provinsi Aceh yang diduga telah melakukan perbuatan **Pelecehan Seksual** terhadap Saksi Korban Rifda Rosmawar, Isnri Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda, Terdakwa memegang dedeh (kemaluan) saksi korban pada saat para saksi korban mengaji pukul 19.00 wib setelah maghrib, kejadiannya berbeda-beda 2 sampai 5 kali terjadi pelecehan seksual baik didalam rumah ketika mau minum, selesai minum di dapur, ketika masuk kamar mandi mau buang air kecil, ketika keluar dari kamar mandi, begitu juga terjadi disekitar lingkungan rumah Terdakwa, ketika mengantar salah satu korban pulang kerumahnya karena tidak dijemput oleh orang tua korban, Terdakwa melakukan pelecehan seksual itu dengan sengaja dan hal ini terdapat pengakuan Terdakwa dalam persidangan. Perbuatan Terdakwa tersebut

Hal. 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



dilakukan tidak hanya pada satu orang korban melainkan sampai lima orang;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila) serta tidak berada dalam tekanan atau paksaan yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, dan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepada mereka dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang telah mereka lakukan, di mana dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan;

Bahwa kata "*setiap orang*" identik dengan kata "*barang siapa*" atau "*hij*", yaitu siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau "*deder*" atau setiap orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Bahwa redaksi "*barang siapa*" mempunyai makna setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*), dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (waras/tidak gila), sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa tersebut patut didudukkan sebagai para Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Hal. 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Ad.2. Dengan Sengaja.

Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud “*dengan sengaja*” atau “*opset*” itu adalah “*willen en wetens*”, dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Bahwa menurut doktrin pengertian “*opset*” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari Von Hippel mengatakan, “*opset*” itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*hendeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditunjukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opset*), yaitu kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellings theori*) dari Frank atau “*waarschijlytheids theori*” dari Van Belemen yang menyatakan bahwa, perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Mengacu dari kedua teori tersebut, maka pengertian sengaja adalah merupakan sikap batin dari pelaku tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan yang akibatnya diketahui atau dimengerti oleh pelaku tindak pidana, oleh karenanya unsur sengaja itu menyangkut sikap batin pelaku tindak pidana/jarimah, sehingga untuk melihatnya bisa dilihat dari wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Bahwa yang dimaksud dengan “*dengan sengaja*” menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary "that which one purposes or plans to do", bahwa kesengajaan adalah keinginan, kehendak atau kemauan seseorang untuk melakukan sesuatu, dan orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja itu sudah mengetahui dan sadar sebelumnya akan akibat-akibat perbuatannya. Jika dihubungkan dengan perkara ini, maka Terdakwa telah dengan sengaja melakukan Jarimah **Pelecehan Seksual**

Hal. 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap para Saksi Korban Rifda Rosmawar, Isni Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda di dalam rumah Terdakwa **Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin**, pada bulan Juli 2018 sekira pukul 19.00 WIB atau setelah maghrib setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan Pelecehan Seksual terhadap para saksi korban;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual dan sadar betul akibat dari perbuatannya tersebut, oleh karenanya unsur **"dengan sengaja"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa Terdakwa memegang kemaluan para saksi korban;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur **"dengan sengaja"** ini telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual.

Berdasarkan ketentuan umum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka 27 menjelaskan bahwa pengertian pelecehan seksual adalah: *"Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban."* Prof. Simons menyatakan perbuatan cabul dapat juga dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan (*ontuchtige handelingen*), yaitu tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara-cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan (PAF. Lamintang, Delik-delik Khusus, hal 151);

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap Saksi Korban Rifda Rosmawar, Isni Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda dengan cara yang hampir sama pada saat

Hal. 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlangsungnya pengajian dirumah saksi DARNISAH Als MAK UNING Binti Alm BASARUDDIN (isteri terdakwa), kemudian saksi korban merasa haus dan pergi ke dapur rumah mak uning bersama temannya dan setelah selesai minum terdakwa memanggil saksi korban dan kemudian menghampirinya yang tanpa berkata apa-apa langsung menarik tangan saksi dan memegang kemaluan saksi korban selama 5 (lima) detik, saat itu saksi korban melawan dan langsung pergi kedepan rumah untuk melanjutkan pengajian dan terdakwa mengancam untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa Terdakwa **Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin** telah melakukan pelecehan seksual berulang kali pada saat mengaji dirumah Terdakwa pukul 19.00 wib setelah maghrib terhadap para korban Isni Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda, dengan cara memegang dedeh (kemaluan) para korban selama 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya, begitu juga dengan Ripda Rosmawar dengan cara memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam saksi sambil menggosok-gosok dikemaluan korban selama 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya dan kemudian mengantarkan pulang korban sambil mengatakan untuk tidak menceritakan kepada siapapun para korban;

Menimbang, bahwa memegang dedeh (kemaluan) para korban dan memasukkan jari tangan kanan terdakwa kedalam celana dalam saksi sambil menggosok-gosok dikemaluan korban selama 5 (lima) detik dan setelah itu terdakwa melepaskan tangannya adalah termasuk perbuatan pelecehan seksual, karena yang disentuh/dipegang/diremas adalah organ seksual para korban;

Menimbang, bahwa kata atau istilah apa yang digunakan Terdakwa dalam hal ini masih dapat berarti itu adalah pelecehan seksual, dan yang merasakan sakit dan yang merasakan disentuh/dipegang/diremas adalah para korban. Apalagi seukuran vagina

Hal. 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



para korban yang usianya 6 (enam) sampai 9 (sembilan) tahun dibandingkan ukuran tangan/jari tangan Terdakwa adalah ukuran tangan/jari tangan orang dewasa normal, jadi Terdakwa lebih berdalih pada kata memegang saja itupun dari luar celana dalam korban;

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, korban menunjukkan penolakan dan ketidakrelaannya atas perbuatan Terdakwa tersebut dan para korban masih takut melihat ataupun bertemu dengan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada saksi korban dengan cara memegang kemaluan saksi korban, dengan maksud tertentu, serta adanya penolakan dari Saksi Korban, hal demikian tidak dibenarkan menurut nilai-nilai syariat Islam maupun nilai-nilai kesusilaan/etika yang berlaku di masyarakat khususnya di Propinsi Aceh, apalagi Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik. Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pelecehan seksual telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Terhadap Anak.

Pasal 1 angka 40 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa: "*Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan belum menikah.*";

Berdasarkan fakta dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa, serta bukti surat yang saling bersesuaian, bahwa Terdakwa melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4814/CS-ABDYA/2013, atas nama Rifda Rosmawar, lahir di Desa Gadang, tanggal 15 Oktober 2009;
2. Fotokopi Fotokopi Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 00323/CS-ABDYA/2010, atas nama Isni Soraya, lahir di Desa Gadang, tanggal 4 Januari 2010;

Hal. 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Fotokopi Salinan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LT-14082015-0045, atas nama
Husnatul Salmi, lahir di Desa Gadang, tanggal 19 September 2009;

4. Fotokopi Fotokopi Salinan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5307/CS-ABDYA/2013, atas nama Afifah
Alwiyah, lahir di Desa Gadang, tanggal 7 April 2009;

5. Fotokopi Fotokopi Salinan
Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10475/CS-ABDYA/2011, atas nama
Tasya Febrianda, lahir di Desa Gadang, tanggal 23 Februari 2010,
dimana tindak pidana/jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh
Terdakwa terjadi sekitar bulan Juli 2018, yang pada saat itu saksi Korban
masih dibawah umur sesuai bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur pelecehan
seksual terhadap anak dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, melalui keterangan saksi-
saksi yang saling bersesuaian juga bukti surat yang saling mendukung tuntutan
Penuntut Umum, bahwa Terdakwa Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin
telah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap anak di
bawah umur, yaitu Saksi Korban Rifda Rosmawar, Isni Soraya, Husnatul Salmi,
Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda dengan membujuk dan mengancam;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh
Nomor 6 Tahun 2014, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan
telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah/tindak pidana
Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan
Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut
Umum perbuatan Terdakwa menitik beratkan pada unsur dari Pasal 47 Qanun
Aceh Nomor 6 Tahun 2014, oleh Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 47
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada

Hal. 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas minimal pembuktian dan ketentuan alat bukti sesuai Pasal 180 dan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa jarimah pelecehan seksual terhadap anak dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, hal tersebut sudah cukup untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa yang dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyatakan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 terhadap anak, diancam dengan 'uqubat ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh bulan).";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana/jarimah yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'uqubat;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim lebih lama dari masa penahanan Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam menjatuhkan putusan ini telah mempertimbangkan azas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukan berdasarkan kepada unsur pembalasan dendam kepada

Hal. 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain itu Majelis memperhatikan penjelasan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagai upaya mempertegas perlunya pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap anak untuk memberikan efek jera serta mendorong langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak sebagai korban kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan 'uqubat terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak di bawah umur;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban merasa takut dan trauma hingga tidak mau mengaji lagi;
4. Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap orang-orang disekitarnya;
5. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya untuk menegakkan Syari'at Islam di Propinsi Aceh.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa sudah berusia lanjut.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan jenis 'uqubat terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa jenis 'uqubat yang dinilai pantas, dan memenuhi unsur keadilan bagi pelaku tindak pidana/jarimah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Jarimah (tindak pidana) sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut dan diancam 'Uqubat sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat dalam bentuk "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan dan uqubat paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari ketentuan 'Uqubat yang paling tinggi (Pasal 7 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi 'Uqubat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa sebanyak 48 (empat puluh delapan) bulan penjara dan terhadap ancaman hukuman ini Terdakwa telah meminta keringanan supaya dikurangi hukumannya tanpa menyebut jumlahnya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang berbunyi : "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan" dan pada Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, uqubat paling rendah adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat)". Di dalam pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, dalam hal 'Uqubat bersifat alternatif antara penjara, denda atau cambuk, yang dijadikan pegangan adalah 'Uqubat cambuk, dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena telah sesuai dengan maksud pasal tersebut di atas, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa dan Majelis Hakim

Hal. 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan kepada Terdakwa didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa mempunyai dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah pembalasan terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya, melainkan sebagai usaha preemtif, preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menjatuhkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian tuntutan pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal tersebut di atas, sehingga tentang jumlah 'Uqubat yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim, telah cukup adil, memadai, argumentatif, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual terhadap Saksi Korban Rifda Rosmawar, Isnii Soraya, Husnatul Salmi, Afifah Alwiyah, Tasya Febrianda, lebih kurang pada bulan Juli 2018, usia Terdakwa saat itu 56 (lima puluh enam) tahun. Mengingat usia 56 tahun masuk dalam kategori lanjut usia, Majelis Hakim menilai uqubat ta'zir berupa penjara adalah yang lebih tepat dijatuhkan pada Terdakwa yang telah lanjut usia, karena dipandang minimnya resiko terhadap jiwa dan keselamatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sesuai maksud Pasal 178 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum

Hal. 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Jinayat, mengenai kewenangan Hakim tentang uqubat yang akan dijatuhkan, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 'uqubat ta'zir penjara telah sesuai, dan memenuhi rasa keadilan, serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa, 'uqubat ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan disisa hidupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menentukan bahwa 'uqubat yang akan diberikan kepada Terdakwa adalah 'uqubat ta'zir penjara, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi 'uqubat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta dan dali-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Als Pak. Mancang bin Alm bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Samsuddin Als Pak. Mancang bin Alm Sidin dengan 'uqubat ta'zir penjara sejumlah 48 (empat puluh delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa pernah ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awal 1440 oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H. dan Pahrudin Ritonga, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Handri, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, dan Terdakwa.

Ketua Majelis,

Dto

Amrin Salim, S.Ag., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Hj. Murniati, S.H.

Pahrudin Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dto

Antoni Sujarwo, S.H.

Hal. 42 dari 42 hal. Putusan Nomor 1/JN/2018/MS.Bpd